



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka yang berbentuk satuan pendidikan nonformal.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.
8. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah Unit Organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka yang melaksanakan Tugas Teknis Operasional dibidang Pendidikan Nonformal.
9. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
10. Tugas Teknis Operasional di bidang Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Tugas Teknis Operasional PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan, serta

Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan Kemampuan peserta didik.

11. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, mengkaji program, Pengembangan Model dibidang Pendidikan Nonformal melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II

ALIH FUNGSI

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis SKB dialih fungsikan menjadi Unit Pelaksana Teknis Satuan PNF SKB pada Dinas dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tujuan alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa:

- a. memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat;
- b. meningkatkan sumber daya manusia; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi peserta didik pada SKB.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Satuan PNF SKB berada dibawah dan bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB terdiri atas :
 - a. kepala Satuan PNF SKB; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan NonFormal.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Program Pendidikan NonFormal;
- b. penyelenggaraan Program percontohan Pendidikan NonFormal;
- c. pelaksanaan pengabdiaan masyarakat bidang Pendidikan NonFormal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan PNF SKB; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dijabat oleh seorang Tenaga Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana Teknis SKB beserta jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dilakukan penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 2 huruf v Peraturan Bupati Sikka Nomor 37 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA


Diundangkan di Maumere
pada tanggal 22 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TANGGAL 22 MEI 2017
TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Keterangan:

————— : Garis Komando